



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

SYAMSIR ALAM bin H. SYAHRUL, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Batu Benawa Rt.08, Rw.02 Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

Dan

RUSNAWATI binti ALAN, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jl. Tranmigrasi No.20 Rt.008, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 9 halaman, Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.BlcN, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 10 Mei 2015 di hadapan seorang penghulu bernama H. ACHMAD RIYADI di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama ALAN dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama SADRI dan DIDI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor 0424/AC/2017/PA.BlcN tanggal 19 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh wakil kepaniteraan dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 orang anak bernama :
 1. SALMAN MULIA bin SYAMSIR ALAM, lahir Tanah Bumbu pada tanggal 16-12-2017;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

Hal. 2 dari 9 halaman, Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PA.BlcN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak;

9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (SYAMSIR ALAM bin H. SYAHRUL) dengan Pemohon II (RUSNAWATI binti ALAN) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2015 di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 08 Januari 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Batulicin sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 9 halaman, Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Syamsir Alam (Pemohon I) Nomor 6310090702840001 tanggal 07-06-2018, bukti bertanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 6310062010/SURKET/01/081119/0001 tanggal 08-11-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti bertanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0424/AC/2017/PA.BlcN tanggal 03 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti bertanda (P.3);

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya agar perkawinannya dapat disahkan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari pengumuman tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan, oleh sebab itu permohonan tersebut selanjutnya diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang menikah

Hal. 4 dari 9 halaman, Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PA.BlcN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum Islam pada tanggal 10 Mei 2015 di Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan agar pernikahan tersebut disahkan secara hukum, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukkan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan hal tersebut kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3, yang merupakan fotokopi-fotokopi yang telah bermeterai kemudian (*nazegellen*) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai warga yang berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu, oleh karena itu pemeriksaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama Batulicin sebagai kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 terbukti bahwa ternyata pada tanggal 10 Mei 2015 (ketika Pemohon I menikahi Pemohon II) Pemohon I masih berstatus suami istri dengan seorang perempuan bernama **Yulia binti Rudiman**, karena belum bercerai secara sah dan resmi di

Hal. 5 dari 9 halaman, Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan dan baru pada tanggal 19 Oktober 2017 Pemohon I resmi bercerai dengan istri terdahulunya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat-alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang, maka ditemukan fakta hukum:

1. Bahwa Pemohon I (Syamsir Alam bin H. Syahrul) dengan Pemohon II (Rusnawati binti Alan) mengaku telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 10 Mei 2015 di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat hubungan suami-istri dengan perempuan bernama **Yulia binti Rudiman**, dan Pemohon I baru bercerai secara resmi dan memperoleh akta cerai dari Pengadilan Agama Batulicin atas putusan yang berkekuatan hukum tetap pada tanggal 19 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan bisa dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan pengesahan (*itsbat*) nikah seseorang adalah pengesahan terhadap terjadinya sebuah pernikahan yang dilaksanakan pada waktu lampau yakni hari, tanggal, bulan dan tahun waktu itu, dengan memperhatikan terpenuhi tidaknya syarat dan rukun pernikahan sesuai agama Islam serta perundang-undangan yang berlaku, hanya saja pernikahan tersebut tidak tercatat/dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat dilaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang ditemukan, meskipun Pemohon I telah sah bercerai sesuai ketentuan hukum dengan istri terdahulunya bernama **Yulia binti Rudiman** yang terjadi pada tanggal 19 Oktober 2017, akan tetapi secara hukum dari kekuatan akta cerai tersebut tidak bisa berlaku surut atas terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 21 Juni 2014, sehingga tidak dapat menghilangkan status hukum Pemohon I

Hal. 6 dari 9 halaman, Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ketika itu masih terikat secara sah sebagai suami dari seorang perempuan bernama **Yulia binti Rudiman**;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan keterangan tambahan yang diberikan oleh Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan, bahwa Pemohon I telah bercerai secara dibawah tangan dengan istri sebelumnya, namun karena Pemohon I mengurus perceraianya secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia waktunya belakangan, setelah Pemohon I menikah sirri terlebih dahulu dengan Pemohon II, maka Majelis Hakim menilai, status Pemohon I pada waktu menikah dengan Pemohon II adalah masih terikat pernikahan dengan wanita lain (istri terdahulunya);

Menimbang, bahwa dibuatnya hukum adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi ummat, begitu halnya dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang menganut asas monogami sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan berdasarkan fakta hukum yang telah disebutkan di atas, ternyata Pemohon I masih terikat pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Yulia binti Rudiman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 9 halaman, Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. SYAKHRANI** sebagai Ketua Majelis, **RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.** dan **SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. ILMI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Drs. ILMI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 180.000,- |
| 4. PNBPN Panggilan | Rp 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | Rp 6.000,- |

Hal. 8 dari 9 halaman, Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 296.000,-

Hal. 9 dari 9 halaman, Penetapan No.15/Pdt.P/2020/PA.B/cn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)